

HAK-HAK DALAM POLIGAMI POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Andi Setyo Nugroho¹,

¹Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Hak Istri, Poligami Sirri, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk hak-hak istri serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang poligami sirri. Penelitian ini menggunakan metode “*library research*” dan “*field research*” telaah dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan hak istri dalam poligami sirri dikalangan masyarakat Poligami sirri menurut hukum positif yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat perkawinannya di kantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam adalah . Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menuntut nafkah,

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seluruh warga negaranya. Hal ini tidak lain, guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana cita kebangsaan tersebut, kemudian disusunlah sebuah norma dasar yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembukaan UUD NRI 1945. ketertiban. Maka sesuai dengan cita kebangsaan dan konsep welfare state, negara harus mengambil peran diberbagai lini kehidupan berbangsa dan berbegara, yang salah satunya kebijakan dalam perkawinan, sebab kesejahteraan sosial dapat terwujud secara

merata jika kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga sudah terwujud, begitu pula dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak untuk memahami hakekat dari kehidupan.(Ferdiansyah, 2023)

Perkawinan merupakan interaksi sosial yang sangat dihargai dan dianjurkan dalam ajaran Islam apabila seseorang telah mampu untuk melakukannya. Perkawinan mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat karena perkawinan merupakan benteng pertahanan akhlak yang luhur yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan buruk.(Rosyid et al., 2018)

Setiap orang yang merasa dirinya sudah mampu dan dewasa akan berumah tangga atau melangsungkan perkawinan. Perkawinan itu tentunya dilakukan dengan berbagai alasan tergantung dengan situasi,

kondisi, pandangan maupun keadaan orang itu sendiri. Setelah berumah tangga atau melaksanakan perkawinan itu, ada kalanya suami atau istri tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga terpengaruh oleh lingkungannya atau dengan kata lain terpengaruh oleh laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya sendiri. Sehingga ia melakukan perkawinan kedua atau berpoligami atau juga menikah di bawah tangan (nikah siri) atau bahkan berpoligami dengan pola nikah siri. Menurut Titik Triwulan Tutik, “perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan (Ferdiansyah, 2023).

Perkawinan sirri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat 2 Secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah. (Zakaria & Saad, 2021)

Setelah melaksanakan perkawinan, ada kalanya suami tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga terpengaruh oleh lingkungannya untuk melakukan perkawinan kedua atau berpoligami atau juga menikah di bawah tangan (nikah siri) atau bahkan berpoligami dengan pola nikah siri. Menanggapi fenomena poligami dengan pola nikah siri, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami siri layak diisbat atau tidak. Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami siri perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami mustinya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu apabila

terjadi hal-hal negatif atas perempuan, Negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami siri, menimbang secara administrasi negara, perempuan bersangkutan tidak dianggap sebagai istri sah. (Ferdiansyah, 2023)

Para suami melakukan poligami sirri disebabkan mereka tidak ingin ribet dengan semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu sangat lama, dan juga penyebab berikutnya ialah para pihak suami yang tidak memiliki wawasan yang luas tidak tahu bagaimana prosedur poligami yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan perkawinan poligami sirri. (Husnah, 2018)

Ditinjau dari norma hukum, aturan yang bersentuhan dengan isbat nikah di antaranya adalah pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk 7 jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, aturan tersebut memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk mensahkan pernikahan sirri. Namun mengisbatkan poligami sirri merupakan hal yang dilematis dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, hal ini tak lain karena isbat nikah poligami sirri memiliki dampak positif dan negatif. Atas dasar tersebut, maka batasan masalah dalam tulisan ini adalah dua sisi isbat nikah poligami sirri (Rosyid et al., 2018)

Disamping itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami peraturan poligami, mereka melakukan poligami sirri dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan agama Islam oleh sebab itu membuat penulis ingin memecahkan masalah yang terdapat

pada penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tigakali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan didalam bidang hukum keluarga. Dan menurut pandangan Wojowarsito bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut Soerjono Soekamto, poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita. Sementara Al- Zuhayli berpendapat bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat dan kondisi tertentu yaitu sebab umum dan khusus, sebab umum ialah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan sebab khusus ialah laki-laki boleh berpoligami dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin, Poligami tidak bisa dilaksanakan dan pegawai pencatat dilarang mencatatkan perkawinannya sebelum suami tersebut memperoleh izin dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal.

Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Positif

Perangkat peraturan yang dapat dijadikan

kajian eksistensi perkawinan poligami yaitu didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai poligami, alasan/motif diperbolehkannya poligami di Indonesia, dijelaskan dalam beberapa pasal.

Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Poligami didalam masyarakat Indonesia yang biasa dikenal dengan perkawinan dibawah tangan/nikah sirri yaitu melaksanakan perkawinan tanpa adanya surat nikah dan izin dari pengadilan agama dimana dia bertempat tinggal, banyak sekali umat muslim yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Husnah, 2018).

Poligami yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, poligami dibawah tangan tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya

masalah.

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, Tidak ada Perlindungan hukum bagi Wanita.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian kedudukan hukum dari poligami sirri pernikahannya dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki ketetapan hukum.

Penyebab Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum Sikap apatis yaitu bersikap masa bodoh terhadap hukum negara tentang beristri lebih dari satu. Sipelaku poligami sirri tidak peduli dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia yang menetapkan poligami harus dicatat.

Ketatnya Izin Poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, akan tetapi pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami salah satunya agama Islam dengan alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara liminitif pada pasal 4 ayat (2). Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal

ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; steri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.(Husnah, 2018).

Dengan demikian apabila alasan-alasan diatas terpenuhi untuk melakukan poligami maka pengadilan agama akan mengizinkan poligami. Akan tetapi banyak pelaku poligami sirri tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan tidak ada sanksi bagi pelaku poligami sirri karena ini tidak tergolong dalam perkara pidana tetapi dia memiliki akibat hukum untuk siistri sirri tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai istri. Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Dampak Positif Dan Negatif Poligami Sirri

Dampak Positif Poligami Sirri

1. Menghindari zina,
2. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi pemerintah yang melarang orang beristri lebih dari satu maka nikah di bawah tangan adalah solusi alternatif.
3. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
4. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
5. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. untuk menciptakan suasana rumah tangga

yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Dampak Negatif Poligami Sirri Adanya Perselisihan

Perselisihan adalah pertengkaran atau percekocokan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dalam bentuk keluarga, kelompok dan lain-lain. Percekocokan tersebut terjadi karena adanya ketidakadilan diantara istri pertama ataupun kedua.

Percekocokan tersebut terjadi karena salah satu istri mendominasi merasa dia lebih berhak dibandingkan istri yang hanya dinikah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum, Perselisihan juga kerap terjadi dikarenakan rasa cemburu diantaraan para istri.

Terbaikannya Hak Dan Kewajiban

Terbaikannya hak dan kewajiban, Seorang suami yang melakukan poligami. 1. Secara non materil, Suami lebih mengutamakan istri mudanya dan banyak menghabiskan waktu bersama istri kedua. Sehingga melupakan kewajibannya terhadap istri pertamanya. 2. Secara materil, suami lebih mementingkan istri

Pertamanya dikarenakan pihak suami takut apabila hak materil ini tidak diberikan kepada istri pertamanya maka istri pertamanya akan menggugat haknya ke pengadilan, Jika ini terjadi akan merepotkan pihak suami. sehingga hal ini mengakibatkan terbaiknya hak istri yang kedua, disebabkan istri sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut.

Hak Istri dari Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terja disejak perkawinannya masing-masing telah dilakukan. Suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab

XII Hak dan Kewajiban Suami Istri bagian ketiga mengenai hak istri adalah kewajiban suami. (Husnah, 2018)

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.

dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan

tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem al-Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.

poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu wanita yaitu dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu

istri pada jangka waktu tertentu. Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Secara istilah, menurut Abdur Rahman Ghazali poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami, karena hukum poligami bukan wajib tetapi diperbolehkan sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil. Tujuan kenapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimana pun dia berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami.

Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Telah dijelaskan pernikahan berbasis syariat harus memenuhi syarat – syarat. Syariat Islam membatasi sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang

bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak – hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, begitu juga seterusnya. Seorang suami wajib berlaku adil di dalam pembahagian waktu.

Jika dia bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam atau tiga malam, maka dia mesti bermalam dengan isteri yang lain selama itu juga. Tidak boleh melebihi salah satu dari isterinya di dalam pembahagian. Sedangkan keadilan dalam hal cinta kecenderungan hati kepada para istri tidak mungkin dapat terealisasi maka hal ini tidak apa-apa karena cinta kasih sayang dan perasaan adalah persoalan yang tidak bisa dikuasai oleh manusia artinya hati berada diantara jari jemari Ar-Rahman dia membolak balikanya sesuai dengan kehendaknya. Sesungguhnya yang diwajibkan kepada para suami adalah ia tidak boleh berpaling dari seorang istrinya secara berlebihan sehingga membuat dia terkatung-katung.

Yang dimaksud keadilan dalam poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah, keadilan menjaga dan memelihara, keadilan mencukupi segi-segi kebutuhan para istri, yaitu kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis. Adapun soal perasaan dan hati yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan lahiriah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam itu ialah jngan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada yang satu sehingga yang lain menjadi terkatung-katung.

Kedudukan Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam

Secara implisit Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia yang maha tahu.

Perkawinan/pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karenatujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah yang telah sempurna rukunrukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menuntut suami agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan. Jika tuntutan yang menjadi hak pokok istri ini tidak dipenuhi, istri berhak melakukan gugat cerai.

Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat

dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa :

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang- Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang isrti. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki

oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak- anak mereka.

Untuk kasus poligami ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.(Edi Darmawijaya, 2015)

KESIMPULAN

Poligami sirri menurut hukum positif yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan tidak dicatat perkawinannya dikantor urusan agama. Sedangkan poligami sirri menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan hanya sah dalam hukum Islam dan hukum adat saja. Perbedaan poligami sirri, menurut hukum positif yaitu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin

berpoligami, istri kedua yang tidak dicatatkan perkawinannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum, Sedangkan poligami menurut hukum Islam yaitu bahwa suami tidak perlu meminta izin kepada istri pertama untuk berpoligami sebab izin berpoligami hanya adab (tata cara sopan santu) saat hendak ingin berpoligami, dalam Islam tidak ada istri yang tidak sah apabila perkawinannya memenuhi rukun dan syarat nikah,. Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam adalah . (1) Hak-hak istri dari poligami sirri menurut hukum positif yaitu: perkawinan kedua dan seterusnya yang mana tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bahkan perkawinannya pun dianggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menunt nafkah, memiliki rumah sendiri, waktu giliran, dan pada saat ingin berpergian, apabila suami mengabaikannya istri sirri tidak bisa menuntut, karena Undang-Undang tidak mengatur poligami sirri. (2) Hak istri dari poligami sirri menurut hukum Islam adalah istri yang dicatat perkawinannya maupun istri yang tidak dicatat perkawinannya apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa- apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi yang merupakan kewajiban suami. (3) Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz, seperti keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak mau melayani suami, dan istri murtad.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Darmawijaya. (2015). Poligami dalam Hukum Iskam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/621/514>
- Ferdiansyah. (2023). Poligami Melalui Nikah sirri sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum. *Jurnal: Hukum Responsif*, 14(1), 28–37.
- Husnah, K. (2018). Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7(5), 1–2. <http://content.ebscohost.com/ContentServer.aspx?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>
- Rosyid, A., Adib, A., & Ikhsan, M. S. (2018). Hak-Hak Istri Sirri Yang Dipoligami Menurut Hukum Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah, Husnah*.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>